



PUTUSAN

Nomor: 2399/Pdt.G/2015/PA.Mkd

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mungkid yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut di bawah ini, dalam perkara Cerai Gugat antara:

ISWATI BINTI SUPARDI, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Dagang, tempat kediaman di Dusun Kalangan Rt. 003 / Rw.013, Desa Ambartawang Kecamatan Mungkid, Kabupaten Magelang, selanjutnya disebut sebagai "Penggugat";

melawan

MARSUDIYANTO BIN BERO REJO UTOMO, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Dagang, tempat kediaman di Dusun Jambon Rt. 01 Rw. 01 Desa Butuh Kecamatan Sawangan Kabupaten Magelang, selanjutnya disebut sebagai "Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Telah mendengar keterangan Penggugat serta saksi-saksi di muka persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat dengan suratnya tertanggal 02 Desember 2015 yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mungkid Nomor: 2399/Pdt.G/2016/PA.Mkd mengajukan cerai gugat dengan dalil/alasan-alasan sebagai berikut:

- 1.. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan Perkawinan pada tanggal 04 Nopember 2013 dihadapan Petugas Pencatat Nikah KUA kecamatan Sawangan, Kabupaten Magelang, sebagaimana tercatat dalam Buku Akta Nikah No.476/09/XI/2013 yang dibuat oleh KUA Kecamatan Sawangan tertanggal 04 Nopember 2013;
- 2.. Bahwa setelah perkawinan, Penggugat dan Tergugat hidup bersama ± 7 (tujuh) bulan di Dusun Kalangan Rt. 03 / Rw. 013, Desa Ambartawang, Kecamatan Mungkid, Kabupaten Magelang selanjutnya tinggal bersama ± 1 (satu) bulan di Dusun Jambon Rt. 001 / Rw. 001, Desa Butuh, Kecamatan Sawangan, Kabupaten Magelang kemudian setelah Penggugat dipukul oleh Tergugat maka Penggugat dengan sepengetahuan dan seijin Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Dusun Kalangan Rt. 03 / Rw. 013, Desa Ambartawang, Kecamatan Mungkid, Kabupaten magelang dan Tergugat tinggal di Dusun Jambon, Desa Butuh, Kecamatan Sawangan, Kabupaten Magelang sampai sekarang

HAL 2 dari hal 14 Pdt.No.2399/Pdt.G/2015/PA Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 3.- Bahwa setelah perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri (Baida Duktul) dan belum dikaruniai orang anak;
- 4.- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai awal sudah terjadi percekakan yang disebabkan karena Tergugat terlalu cemburu berlebihan;
- 5.- Bahwa puncaknya, pada sekitar bulan Juli 2014 kembali terjadi percekakan antara Penggugat dan Tergugat, hal itu disebabkan karena Tergugat selain cemburu berlebihan bahwa Tergugat juga melakukan kekerasan kepada Penggugat (memukul), sehingga menyebabkan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pisah ranjang dan pisah rumah sampai sekarang;
- 6.- Bahwa Penggugat telah berusaha menunggu untuk menyelesaikan persoalan ini secara baik untuk memperbaiki kondisi rumah tangganya akan tetapi dari Tergugat tidak pernah ada upaya dan iktikat untuk memperbaikinya, justru yang terjadi pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dan Tergugat sampai saat ini;
- 7.- Bahwa dengan adanya peristiwa-peristiwa tersebut diatas dan ketidakjelasan dalam membina rumah tangganya dengan Tergugat, maka tidak ada jalan lain Penggugat mengajukan Gugatan cerai ini di Pengadilan Agama Mungkid, Kabupaten Magelang;
- 8.- Bahwa tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga bahagia dan sejahtera baik lahir maupun batin berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa

HAL 3 dari hal 14 Put.No.2399/PdtG/2015/PA. Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sesuai dengan makna dan hakekat Undang-undang No. 1 tahun 1974 dan Peraturan pemerintah Cq. PP No. 9 tahun 1975 (akan tetapi tidak terwujud);

9. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dapat putus karena perceraian, hal ini disebabkan telah terpenuhinya alasan-alasan untuk dapat terjadinya perceraian sebagaimana disebutkan dalam pasal 19 huruf (f) peraturan pemerintah No. 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Berdasar hal-hal tersebut diatas, maka mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Mungkid kabupaten Magelang berkenan untuk membuka sidang, selanjutnya memutuskan hal-hal sebagai berikut:

PRIMER :

- 1.- Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- 2.- Menjatuhkan talak I (satu) Ba'in Suglro dari Tergugat (Marsudiyanto Bin Bero Rejo Utomo) kepada Penggugat (Iswati Binti Supardi);
- 3.- Memerintahkan panitera Pengadilan Agama Mungkid untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kepala Kantor Urusan Agama di tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan Kantor Urusan Agama tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu;
- 4.- Membebaskan biaya yang timbul sesuai dengan ketentuan hukum.

SUBSIDER :

- Mohon putusan yang seadil-adilnya

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang menghadap di persidangan ;

HAL 4 dari hal 14. Put. No.2399/PdtG/2015/PA. Mkd



Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara, dan juga telah memberi kesempatan Penggugat dan Tergugat untuk mediasi dengan mediator Drs. Muliklas, SH, MHl namun tidak berhasil, selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara lesan pada tanggal 22 Februari 2016 pada pokoknya sebagai berikut;

- Benar menikah kumpul dan belum mempunyai anak
- Benar saya cemburu karena Penggugat akrab dengan nanang dari Surabaya
- Benar saya memukul Penggugat karena ketika orang tua sedang sakit Penggugat minta uang sehingga saya emosi
- Sampai sekarang masih berhubungan di hotel dan saya mbayar
- Saya keberatan bercerai dengan Penggugat

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut Penggugat telah memberikan replik secara lesan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan Tergugat telah menyampaikan dupliknya secara lesan yang pada pokoknya tetap pada jawabannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama ISWATI BINTI SUPARDI yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Magelang, telah dicocokkan dengan

HAL 5 dari hal 1# Put. No.2399/Pdt.5/2015/PA. Mkd



aslinya dan sesuai serta telah bermaterai cukup,, kemudian ditandai sebagai bukti kode P.1;

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Sawangan Nomor 47609/XI/2013 Tanggal 04 Nopember 2013, telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai serta telah bermaterai cukup, kemudian ditandai sebagai bukti kode P.2.;

Bahwa selain bukti tertulis tersebut, Penggugat juga telah menghadirkan saksi-saksi sebagai berikut:

1. DEWI SULAWATI binti SUPARDI, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, bertempat tinggal di Dusun Kalangam Rt. 003 / Rw.013, Desa Ambartawang Kecamatan Mungkid Kabupaten Magelang, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena sebagai kakak Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah sejak bulan Nopember 2013 dan belum dikaruniai anak;
 - Bahwa setelah menikah antara Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal kadang di rumah orang tua Penggugat;
 - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat bertengkar dan Tergugat memukul Penggugat;
 - Bahwa sejak 1 tahun yang lalu antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah dan selama itu keduanya tidak bisa rukun;
 - Bahwa saksi sudah pernah berupaya merukunkan para pihak namun tidak berhasil dan tidak akan merukunkan para pihak lagi;

HAL 6 dari hal 14 Put. No.2399/PdtG/2015/PA. Mkd



2. **MARYUNI binti ALI PAWIRO** umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan Dagang, bertempat tinggal di Dusun Kalangam Rt. 003 / Rw.013, Desa Ambartawang Kecamatan Mungkid Kabupaten Magelang dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai tetangga Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah sejak bulan Nopember 2013 dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa setelah menikah antara Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal kadang di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat bertengkar dan Tergugat memukul Penggugat;
- Bahwa sejak 1 tahun yang lalu antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah dan selama itu keduanya tidak bisa rukun;
- Bahwa saksi sudah pernah berupaya merukumkan para pihak namun tidak berhasil dan tidak akan merukumkan para pihak lagi;
- Bahwa saksi sudah pernah berupaya merukumkan para pihak namun tidak berhasil dan tidak akan merukumkan para pihak lagi;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat menyatakan tidak keberatan/membenarkan;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil- dalil bantahannya, Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk membuktikan dalil- dalil bantahannya, namun Tergugat tidak pernah hadir lagi dalam sidang

HAL 7 dari hal 14 Put. No.2399/PdtG/2015/PA. MKd



dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, sehingga perkara ini dilanjutkan dan diputus di luar hadirnya Tergugat;

Bahwa kemudian Penggugat menyatakan sudah cukup atas keterangan dan bukti-bukti yang telah diajukan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka Majelis mencukupkan dengan menunjuk pada Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian tak terpisahkan dengan putusan dan dianggap telah termuat dan terbaca kembali dalam putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokoknya perkara terlebih dahulu Majelis perlu mempertimbangan kompetensi relatif dan kompetensi absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini perkara perceraian antara orang-orang yang beragama Islam yang termasuk dalam lingkup perkawinan sebagaimana dimaksud dalam penjelasan pasal 49 (2) UU No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dua kali yaitu dengan UU No. 3 tahun 2006 dan UU No. 50 tahun 2009 maka perkara ini menjadi kewenangan Pengadilan Agama untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan;

HAL 8 dari hal 1A Put. No.2399/Pdt.G/2015/PA. Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa karena Penggugat sebagai isteri berdomisili di wilayah Kabupaten Magelang yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Mungkid maka berdasarkan pasal 4 (1) UU No. 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dua kali yaitu dengan UU No. 3 tahun 2006 dan UU No. 50 tahun 2009 perkara a quo menjadi wewenang Pengadilan Agama mungkid untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan;

Menimbang, bahwa karena ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil secara sah dan patut untuk datang menghadap di persidangan namun tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya serta tidak ternyata ketidakhadirannya disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan berdasarkan pasal 125 (1) HIR (Herzien Indonesis Reglement) perkara ini dapat diperiksa dan diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa Majelis telah memberikan nasehat kepada Penggugat agar dapat rukun lagi dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan/dalil gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sejak awal sudah terjadi percekcoakan yang disebabkan karena Tergugat terlalu cemburu berlebihan;

Bahwa puncaknya, pada sekitar bulan Juli 2014 kembali terjadi percekcoakan antara Penggugat dan Tergugat, hal itu disebabkan karena Tergugat selain cemburu berlebihan bahwa Tergugat juga melakukan kekerasan kepada Penggugat (memukul), sehingga menyebabkan antara

HM 9 dari hal 14 Put.No.2399/PdtG/2015/PA. Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat dan Tergugat terjadi pisah ranjang dan pisah rumah sampai sekarang, dan selama itu keduanya tidak bias rukun;;

Menimbang, bahwa dalil-dalil/alasan Penggugat tersebut Majelis menilai telah sesuai dengan maksud pasal 19 huruf (f) PP No. 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam oleh karenanya secara formil dapat diterima;

Menimbang,, bahwa untuk menguatkan dal-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis (P1 dan P2) serta saksi-saksi sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkaranya;

Menimbang,, bahwa bukti tertulis tersebut oleh karena telah bermaterai cukup dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, maka bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P1) dan keterangan para saksi telah ternyata terbukti bahwa Penggugat penduduk wilayah Kabupaten Magelang yang merupakan kompetensi relativ Pengadilan Agama Mungkid oleh karenanya Penggugat mengajukan perkara ini ke Pengadilan Agama Mungkid telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P2) tersebut Majelis menilai telah ternyata terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya para saksi melihat antara Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar karena masalah Tergugat jarang memberi nafkah kepada Penggugat sehingga

HAL 10 dari 14 Put. No.2399/PdtB/2015/PA. Mkd



antara Penggugat dan Tergugat tidak bisa harmonis dan telah pisah rumah 1 tahun lebih dan selama itu keduanya tidak bisa rukun lagi;

Menimbang, bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal masing-masing pihak sudah tidak melaksanakan kewajibannya sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil- dalil bantahanmya, Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk membuktikan dalil- dalil bantahanmya, namun Tergugat tidak pernah hadir lagi dalam sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, sehingga perkara ini dilanjutkan dan diputus di luar hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut Majelis menilai bahwa kehidupan rumah Penggugat dan Tergugat telah pecah dan tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali sebagai suami isteri, dan dengan demikian tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki oleh pasal 1 Undang-undang No. 1 tahun 1974 jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang bahagia/sakinah, mawaddah dan rahmah tidak akan terwujud;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis menilai gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 197 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, tidak bertentangan dengan hukum dan tidak melawan hak, oleh karenanya sepatutnya gugatan Penggugat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;

HAL 11 dari hal 14 Put N0.2399/PA.G/2015/PA. MKd



Menimbang, bahwa untuk memenuhi kehendak pasal 84 UU No. 7 tahun 1989 Majelis memandang perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Mungkid untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan guna dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka sesuai dengan pasal 89 (1) Undang-undang No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dua kali diubah pertama dengan UU No. 3 tahun 2006 dan kedua dengan UU No. 50 tahun 2009 biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku terutama pasal 125 HIR serta hukum syara'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- 1.. Mengabulkan gugatan Penggugat;
- 2.. Menjatuhkan talak satu ba'in shughlra Tergugat (MARSUDIYANTO BIN BERO REJO UTOMO) terhadap Penggugat (ISWATI BINTI SUPARDI);
- 3.. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Mungkid untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mungkid Kabupaten Magelang dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sawangan Kabupaten Magelang untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

HAL 12 dari hal 14 Pirt. N0.2399/R4t.G/2015/PA. Mkd



4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 461000,- (empat ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Mungkid dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 21 Maret 2016 M bertepatan dengan tanggal 12 Jumadil akhir 1437 H oleh kami Drs. Shonhaji Mansur, MH sebagai Hakim Ketua Majelis, Drs. H. Arif Irfan, SH, M. HUM dan Dra. Nur Imnawati masing-masing sebagai Hakim Anggota dan pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum dihadiri hakim-hakim anggota, Anas Mubarak, SH Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat.

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

1. DRS. H. ARIF IRFAN, SH, M. HUM

Drs. SHONHAJI MANSUR, MH

2. DRA. NUR IMNAWATI

PANITERA PENGANTI

ANAS MUBAROK, SH



HAL 13 dari hal 14 Put. No.2399/PdtG/2015/PA. Mkd



Perincian Biaya Perkara:

1.. Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,-
2.. Biaya Poses	: Rp 50.000,-
3.. Biaya Panggilan	: Rp 370.000,-
4.. Redaksi	: Rp 5.000,-
5.. Materai	: Rp 6.000,-
Jumlah	: Rp 461.000,-

HAL 14 dari hal 14 Put. No.2399/Pdt.G/2015/PA. Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PUTUSAN INI TELAH MEMPUNYAI
KEKUATAN HUKUM YANG TETAP
SEJAK TANGGAL, QS-OH-JU
PENGADILAN AGAMA MUNGKID



PANITERA
ICHTIYARDI, SH |

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)